



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 8 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa ;

b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu mengatur perubahan tersebut dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2001 Nomor 8/C) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf f , h, i, j, k dirubah berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 1

- f. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Trenggalek ;
- h. Pemerintah Desa adalah Penyelenggara Pemerintahan di tingkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- i. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Trenggalek ;

j. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Badan yang mempunyai fungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

k. Dukuh atau sebutan nama lain adalah bagian dari wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Dukuh atau yang disebut dengan nama lain ;

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dirubah berbunyi dan harus dibaca

Pasal 2

(1) Pembentukan BPD dilaksanakan oleh masyarakat bersama-sama Pemerintah Desa ;

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e dan ayat (2) dirubah berbunyi dan harus dibaca :

Pasal 9

(1)e. penampung dan penyalur aspirasi masyarakat ;

(2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib BPD ;

4. Ketentuan Pasal 10 dirubah berbunyi dan harus dibaca :

Pasal 10

(1) BPD mempunyai hak dan wewenang :

a. meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta pelaksanaan Pemerintah Desa ;

- b. mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan atau Perubahan Peraturan Desa ;
 - c. memberikan teguran / peringatan kepada Pemerintah Desa
 - d. meminta laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa pada setiap Akhir Tahun Anggaran dan meminta Pertanggungjawaban Kepala Desa pada akhir masa Jabatan Kepala Desa ;
 - e. mengadakan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan yang dilakukan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebatas kewenangan sesuai perundang-undangan yang berlaku ;
 - f. mengajukan pernyataan pendapat ;
 - g. menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD ;
 - h. menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan tata Tertib BPD ;
5. Ketentuan Pasal 15 dirubah berbunyi dan harus dibaca :

Pasal 15

Jumlah anggota Badan Perwakilan Desa ditetapkan berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya lima orang anggota.

6. Ketentuan Pasal 16 ayat (5) dirubah berbunyi dan harus dibaca :

Pasal 16

(5) Tata Cara Pemilihan Pimpinan BPD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib.

7. Ketentuan Pasal 18 huruf e dirubah berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 18

e. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun atau telah kawin ;

8. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (6) dirubah berbunyi dan harus dibaca :

Pasal 23

- (1) Anggota BPD terpilih disahkan dengan Keputusan Bupati
- (6) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) diberhentikan dengan Keputusan Bupati ;

9. Ketentuan Pasal 24 ayat (4) dirubah berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 24

- (4) Tata cara penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Mei 2002

BUPATI TRENGGALEK

ttd.

MULYADI WR.

Diundangkan di Trenggalek
Pada tanggal 10 Juni 2002

Sekretaris Daerah

ttd.

SUWOTO
Nip. 010 083 409

Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2002 Nomor 6/C

Disalin sesuai dengan aslinya
Mengetahui,
ASISTEN TATA PRAJA



BAMBANG RIBUT WARSITO
Nip. 010 137 296

PENJELJARAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA

I. UMUM

Bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Badan Perwakilan Desa perlu diadakan penyesuaian dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 15

Jumlah Anggota BPD ditetapkan berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya lima orang anggota dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 (seribu lima ratus) jiwa = 5 (lima) orang anggota ;
- b. Jumlah penduduk 1501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa = 7 (tujuh) orang anggota ;
- c. Jumlah penduduk 2001 (dua ribu satu) sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa = 9 (sembilan) orang anggota ;

- d. Jumlah penduduk 2.501 (dua ribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa = 11 (sebelas) orang anggota ;
- e. Jumlah penduduk lebih dari 3.000 (tiga ribu) jiwa = 13 (tiga belas) orang anggota ;

Pasal II

Cukup jelas.
